

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perubahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khususnya pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mewujudkan segala apa yang telah direncanakan, sebagaimana apa yang telah dicita - citakan bersama, Amin

Pulang Pisau, 02 Agustus 2021

KEPALA BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN PULANG PISAU,



**Ir. JUMAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630515 199303 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-31
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-11
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-16
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>VIII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Menurut Golongan Pangkat Tahun 2021	II-11
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Menurut Tingkat Eselon Tahun 2021	II-12
Tabel	2.3	Kondisi Aset Bappedalitbang Tahun 2021	II-14
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018	II-17
Tabel	2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014-2018	II-19
Tabel	2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018	II-20
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang	IV-2
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
Tabel	6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019 – 2023	VI-2
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

## DAFTAR BAGAN

Bagan	2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau	II-9
Bagan	2.2	Jumlah Pegawai Bappedalitbang Menurut Jenis Kelamin	II-10
Bagan	2.3	Tingkat Pendidikan Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021	II-11
Bagan	2.4	Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021	II-13

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Sebagai suatu organisasi pemerintah Daerah Bappedalitbang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dan diharapkan mampu turut mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPJMD. Dimana dokumen Renstra SOPD dibuat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau adalah :

- a. Merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **Bab III. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **Bab IV. Tujuan dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.**

### **Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.**

### **Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

## **Bab VIII. Penutup**

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari:
  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan;
    - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
    - c) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
  2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
    - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    - b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
    - c) Sub Bidang Data dan Pelaporan.
  3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:
    - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan;

- b) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa; dan
  - c) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
4. Bidang Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA), membawahi:
- a) Sub Bidang Pembangunan Manusia;
  - b) Sub Perekonomian dan SDA; dan
  - c) Sub Bidang Pemerintahan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Fungsi dan tugas setiap struktur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, baik kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pengkoordinasikan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan ekonomi sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, serta pengendalian.

- d. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- e. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- h. Kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- i. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- k. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- l. Pemberian rekomendasi ijin penelitian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Penyiapan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- h. Pembinaan, pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan pengkoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka penelitian di bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- g. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan pembangunan Daerah serta menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Pengkoordinasian kegiatan analisis data perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pelaporan dan peragaan hasil perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan analisis data perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah;
- d. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi data perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, pelaporan dan peragaan hasil pembangunan daerah dengan PD Kabupaten, Instansi Vertikal di tingkat Kabupaten;

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapanan bahan perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - d. Pelaksanaan fasilitasi dan asistensi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
6. Bidang Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA)
- Bidang Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, perdagangan dan koperasi, UMKM, Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan pengembangan SDM dan kesekretariatan dewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan petunjuk yang berlaku untuk menyusun rencana kerja;
- b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai tupoksi;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA);
- d. Penganalisisan rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA);
- e. Pelaksanaan koordinasi, asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan Bidang Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Kecamatan, Provinsi dan Pusat.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA) baik yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Kabupaten, Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni maupun Bantuan Luar Negeri;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan

Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA); dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Secara lengkap bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,**  
**Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau**  
 (Sesuai Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 55 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016)




## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappedalitbang didukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut:

**Bagan 2.2**  
**Jumlah Pegawai Bappedalitbang Menurut Jenis Kelamin**



Sumber : Data Subbagian Umum & Kepegawaian Bappedalitbang, Tahun 2021

Berdasarkan Bagan 2.2 diatas perbandingan pegawai berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan adalah 14:10 atau bisa dikatakan 58,63 % : 41,67 %. Total ASN pada Bappedalitbang berjumlah 24 Orang. Sedangkan jumlah ASN Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Menurut Golongan Pangkat Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :


**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau**  
**Menurut Golongan Pangkat Tahun 2021**

Unit	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala Badan	-	-	1	1
Sekretariat	-	6	1	7
Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	4	1	5
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	4	-	4
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	3	-	3
Bidang Pemerintahan Perekonomian Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA)	1	3	-	4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>24</b>

Sumber : Data Subbagian Umum & Kepegawaian Bappedalitbang, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, dari jumlah ASN pada Bappedalitbang yang berjumlah 24 orang terdiri atas Golongan IV berjumlah 3 orang atau 12,5 %, Golongan III berjumlah 20 orang atau 83,33% dan Golongan II berjumlah 1 Orang atau 4,16 %. Dilihat dari tingkat pendidikan maka ASN lingkup Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau disajikan sebagai berikut :

**Bagan 2.3**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau**  
**Tahun 2018**



Sumber : Data Subbagian Umum & Kepegawaian Bappedalitbang, Tahun 2021

Berdasarkan bagan 2.3 diatas, ASN pada Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 mayoritas berlatar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 17 Orang atau 71 %, diikuti S2 sebanyak 4 Orang atau 17 %, SMA sebanyak 2 Orang atau 8 % dan D3 sebanyak 1 Orang atau 4 %. Sedangkan bila dilihat berdasarkan Jabatan Struktural, maka komposisi ASN di Bappedalitbang disajikan sebagai berikut :


**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau**  
**Menurut Tingkat Eselon Tahun 2021**

Unit	Pelaksana	Eselon		
		II	III	IV
Kepala Badan	-	1	-	-
Sekretariat	3	-	1	3
Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	-	1	3
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	1	3
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	1	2
Bidang Pemerintahan Perekonomian Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (SDA)	1	-	1	2
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

Sumber : Data Subbagian Umum & Kepegawaian Bappedalitbang, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, Berdasarkan jabatan struktural, Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 5 pejabat eselon III, 13 pejabat eselon IV, dan 5 Pelaksana. Apabila dilihat dari ketersediaan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan minimal pegawai berdasarkan analisa beban kerja, maka dapat disajikan pada bagan berikut :

**Bagan 2.4**  
**Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Bappedalitbang**  
**Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021**



Sumber : Data Subbagian Umum & Kepegawaian Bappedalitbang, Tahun 2021

Jika diperbandingkan antara kondisi jumlah pegawai dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis beban kerja, rata-rata jumlah pegawai tiap bidang/sekretariat baru tercukupi 43,75% dari kebutuhan. Kondisi tersebut disiasati dengan cara merekrut tenaga non ASN agar kinerja pada Bappedalitbang bisa dioptimalkan.

### **2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Aset Bappedalitbang Tahun 2021**

No	Nama Barang	Jumlah Barang		Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	AC	45	Buah	34	0	11
2	Alat Pemadam Portable	1	Buah	0	0	1
3	Brankas	2	Buah	1	1	0
4	Dispenser	6	Buah	0	3	3
5	Faximile	1	Buah	0	0	1
6	Filling Kabinet	20	Buah	20	0	0
7	Genset	5	Buah	2	1	2
8	Gorden	24	Buah	24	0	0
9	Handycam	1	Buah	0	0	1
10	Kamera Digital	16	Buah	12	0	4
11	Kamera Manual	1	Buah	0	0	1
12	Kipas Angin	1	Buah	0	1	0
13	Komputer PC	26	Buah	6	3	17
14	Kulkas	6	Buah	3	2	1
15	Kursi Kerja	132	Buah	123	2	7
16	Kursi Rapat	160	Buah	160	0	0
17	Kursi Tamu/Sofa	5	set	3	2	0
18	Layar Proyektor	4	Buah	1	2	1
19	LCD Proyektor	7	Buah	2	3	2
20	Lemari Besar/Kecil	6	Buah	3	3	0
21	Lemari Besi	6	Buah	4	2	0
22	Lemari Kaca	5	Buah	5	0	0
23	Meja Kerja	33	Buah	28	1	4
24	Meja Komputer	5	Buah	3	0	2
25	Meja Rapat	20	Buah	19	1	0
26	Meja Tenis Meja	2	Buah	1	1	0
27	Meja/Rak TV	3	Buah	3	0	0
28	Mesin Absensi	1	Buah	1	0	0
29	Mesin TIK	4	Buah	0	2	2
30	Mesin Potong Rumput	2	Buah	0	0	2
31	Mobil	4	Buah	4	0	0
32	Notebook/Laptop	50	Buah	35	11	4
33	OHP	1	Buah	0	0	1
34	Pesawat Telepon	2	Buah	0	1	1
35	Pompa Air	2	Buah	2	0	0
36	Printer	47	Buah	24	0	23
37	Rak Buku	0	Buah			
38	Sepeda Motor	22	Buah	22	0	0
39	Scanner	4	Buah	0	2	2
40	Speaker	1	Buah	0	0	1

41	Sofa	2	Buah	2	0	0
42	Sumur Pembor Air	3	Buah	3	0	0
43	Tangga Aluminium	1	Buah	1	0	0
44	Televisi	6	Buah	4	0	2
45	UPS	14	Buah	0	0	14
46	Vacuum Cleaner	1	Buah	1	0	0

Sumber : Data Subbagian Keuangan dan Aset, Tahun 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau, fungsi Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- d. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah serta penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- e. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka 1 (satu) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya.
- f. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- g. Mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra-RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

- h. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas, Badan/Unit Satuan Kerja, Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dalam pemerintah kabupaten.
- i. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- j. Melakukan kegiatan koordinasi Instansi terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- k. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;
- l. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai bahan penyempurnaan pada tahap berikutnya.
- m. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- n. Pengembangan wilayah tertinggal, perbipinpinan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;
- o. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
- p. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan skala Kabupaten;
- q. Pemberian dukungan survey berskala nasional ditingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- r. Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi;

Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut diatas, selama periode 5 (lima) tahun RKPD Bappedalitbang telah menetapkan target kinerja yang berorientasi pada pencapaian dan pemenuhan fungsi

dimaksud. Pencapaian indikator kinerja periode 2013-2018  
Bappedalitbang disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>I</b>	<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>																			
	<b><u>Indikator Kinerja Kunci :</u></b>																			
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
<b>II</b>	<b>Urusan Statistik</b>																			
	<b><u>Indikator Kinerja Kunci :</u></b>																			
	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
	Buku PDRB	Ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kabupaten																			

Berdasarkan tabel di atas, Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah terlaksana mencapai 100%. Sedangkan untuk indikator kinerja Perangkat Daerah, terlihat bahwa kedua target juga telah tercapai 100%. Secara umum pencapaian target indikator kinerja kunci pada Bappedalitbang dapat terealisasi 100% disebabkan penetapan target kinerja masih belum masuk sampai tatanan program. Kedepan untuk penyusunan target kinerja pada Bappedalitbang akan disusun sampai tatanan program sehingga pengukuran kinerja dapat diukur sampai tingkat eselon III dan IV.

Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappedalitbang dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappedalibang Kabupaten Pulang Pisau**  
**Tahun 2014-2018**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	7	8
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.869.271.793,13</b>	<b>10.669.559.039,15</b>	<b>10.687.687.320,45</b>	<b>6.599.144.224,49</b>	<b>9.013.155.709,52</b>	<b>9.378.155.107,00</b>	<b>9.620.933.748,00</b>	<b>9.716.618.467,00</b>	<b>6.315.471.168,00</b>	<b>8.643.182.748,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>(0,09)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.294.171.792,39</b>	<b>2.096.964.288,41</b>	<b>2.158.172.670,45</b>	<b>2.245.187.431,50</b>	<b>2.684.198.916,03</b>	<b>2.063.704.741,00</b>	<b>2.022.100.286,00</b>	<b>2.084.353.749,00</b>	<b>2.141.087.949,00</b>	<b>2.536.029.789,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,95</b>	<b>0,94</b>	<b>0,03</b>	<b>(0,07)</b>
Belanja Pegawai	2.294.171.792,39	2.096.964.288,41	2.158.172.670,45	2.245.187.431,50	2.684.198.916,03	2.063.704.741,00	2.022.100.286,00	2.084.353.749,00	2.141.087.949,00	2.536.029.789,00	0,90	0,96	0,97	0,95	0,94	0,03	(0,07)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.575.100.001</b>	<b>8.572.594.750,74</b>	<b>8.529.514.650,00</b>	<b>4.353.956.792,99</b>	<b>6.328.956.793,49</b>	<b>7.314.450.366,00</b>	<b>7.598.833.462,00</b>	<b>7.632.264.718,00</b>	<b>4.174.383.219,00</b>	<b>6.107.152.959,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>(0,16)</b>	<b>(0,16)</b>
Belanja Pegawai	130.800.000	12.500.000,00	8.000.000,00	342.925.599,50	682.550.000,00	97.700.000,00	12.368.000,00	7.940.000,00	337.367.600,00	667.649.600,00	0,75	0,99	0,99	0,98	0,98	(2,14)	(3,12)
Belanja Barang Jasa	6.248.955.000,74	6.120.661.700,74	6.772.600.700,00	3.784.031.193,49	4.094.906.793,49	5.123.380.316	5.251.457.362,00	5.939.490.068,00	3.612.912.446,00	3.969.653.154,00	0,82	0,86	0,88	0,95	0,97	(0,16)	(0,08)
Belanja Modal	2.195.345.000	2.439.433.050,00	1.748.913.950,00	227.000.000,00	1.551.500.000	2.093.370.050	2.335.008.100,00	1.684.834.650	224.103.173,00	1.469.850.205	0,95	0,96	0,96	0,99	0,95	(1,54)	(1,64)

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2014-2018**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA DAERAH</b>	10.869.271.793,13	10.669.559.039,15	10.687.687.320,45	6.599.144.224,99	9.013.155.709,52	9.378.155.107,00	9.620.933.748,00	9.716.618.467,00	6.315.471.168,00	8.643.002.748,00	0,86	0,90	0,91	0,96	0,96	(0,09)	(0,12)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.294.171.792,39	2.096.964.288,41	2.158.172.670,45	2.245.187.431,50	2.684.198.916,03	2.063.704.741,00	2.022.100.286,00	2.084.353.749,00	2.141.087.949,00	2.536.029.789,00	0,90	0,96	0,97	0,95	0,94	0,03	(0,07)
Belanja Pegawai	2.294.171.792,39	2.096.964.288,41	2.158.172.670,45	2.245.187.431,50	2.684.198.916,03	2.063.704.741,00	2.022.100.286,00	2.084.353.749,00	2.141.087.949,00	2.536.029.789,00	0,90	0,96	0,97	0,95	0,94	0,03	(0,07)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.575.100.000,74	8.572.594.750,74	8.277.511.650,00	4.353.956.793,49	6.328.956.793,49	7.314.450.366,00	7.598.833.462,00	7.632.264.718,00	4.174.383.219,00	6.106.972.959,00	0,85	0,89	0,92	0,96	0,96	(0,16)	(0,16)
<i>Program Administrasi Perkantoran</i>	697.097.900,74	724.798.000,00	929.210.000,00	759.664.193,49	1.035.415.000,00	619.396.775,00	658.621.689,00	887.527.542,00	747.866.427,00	997.847.550,00	0,89	0,91	0,96	0,98	0,96	0,08	(0,14)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.000.000,00	215.200.000,00	289.000.000,00	324.375.600,00	399.500.000,00	71.600.000,00	206.560.235,00	282.134.080,00	323.827.600,00	384.549.600,00	0,81	0,96	0,98	1,00	0,96	0,29	(0,88)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.000.000,00	67.000.000,00	68.000.000,00	67.219.593,49	81.500.000,00	45.260.675,00	61.682.004,00	62.796.856,00	62.748.152,00	77.136.550,00	0,77	0,92	0,92	0,93	0,95	0,07	(0,13)
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	8.294.200,00	9.377.100,00	0,30	0,00	0,00	0,83	0,94	0,13	(1,19)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5.998.000,00	5.998.000,00	6.120.000,00	8.115.000,00	8.115.000,00	5.916.000,00	5.998.000,00	6.000.000,00	8.060.000,00	8.046.000,00	0,99	1,00	0,98	0,99	0,99	0,07	(0,03)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	19.857.500,00	14.998.000,00	12.000.000,00	9.987.000,00	9.817.000,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,98	(0,20)	(0,07)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	30.000.000,00	21.570.450,00	40.000.000,00	37.733.250,00	41.999.750,00	30.000.000,00	21.570.000,00	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00	(0,19)	0,03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	34.000.000,00	36.750.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	49.870.500,00	33.900.000,00	36.750.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(0,17)	(0,10)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	52.000.000,00	49.780.000,00	9.985.000,00	9.992.000,00	24.754.600,00	51.235.000,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	(0,72)	(0,86)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	22.440.000,00	30.000.000,00	17.040.000,00	24.999.500,00	23.705.000,00	22.440.000,00	24.985.000,00	0,57	1,00	0,95	1,00	0,83	(0,02)	(0,14)
Penyediaan Makanan dan Minuman	134.000.000,00	140.000.000,00	205.490.000,00	73.514.000,00	80.000.000,00	133.977.500,00	139.842.000,00	204.835.000,00	73.178.000,00	68.412.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,86	(0,34)	(0,26)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	175.000.000,00	135.000.000,00	190.000.000,00	130.000.000,00	290.468.050,00	147.642.000,00	101.608.900,00	172.954.956,00	125.838.825,00	290.457.800,00	0,84	0,75	0,91	0,97	1,00	0,02	(0,35)
Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	30.099.900,74	21.600.000,00	21.600.000,00	25.000.000,00	15.511.500,00	26.843.100,00	15.214.800,00	21.239.400,00	24.838.050,00	15.511.500,00	0,89	0,70	0,98	0,99	1,00	(0,22)	0,02
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	2.291.225.000,00	2.536.473.050,00	1.861.963.950,00	364.600.000,00	1.781.500.000,00	2.173.312.550,00	2.410.276.000,00	1.758.550.591,00	358.363.088,00	1.686.134.557,00	0,95	0,95	0,94	0,98	0,95	(0,89)	(1,00)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembangunan Gedung Kantor	1.096.225.000,00	1.886.123.050,00	912.414.650,00	40.000.000,00	590.650.000,00	1.013.435.250,00	1.811.990.100,00	902.209.650,00	39.813.000,00	588.756.475,00	0,92	0,96	0,99	1,00	1,00	(5,38)	(5,45)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	0,00	399.565.300,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	387.300.000,00	142.321.473,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,98	0,00	(0,19)	(0,18)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	150.000.000,00	216.000.000,00	212.934.000,00	32.000.000,00	503.000.000,00	141.350.800,00	193.550.000,00	173.400.000,00	31.968.700,00	425.462.730,00	0,94	0,90	0,81	1,00	0,85	(1,11)	(1,71)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.640.000,00	128.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
Pengadaan Mebel	150.000.000,00	10.350.000,00	0,00	10.000.000,00	35.000.000,00	149.928.000,00	10.350.000,00	0,00	10.000.000,00	34.281.500,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,98	(2,94)	(2,93)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	35.000.000,00	30.000.000,00	37.700.000,00	10.000.000,00	95.000.000,00	33.903.000,00	29.852.800,00	28.459.127,00	10.000.000,00	94.700.000,00	0,97	1,00	0,75	1,00	1,00	(0,46)	(0,96)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	74.100.000,00	85.000.000,00	28.869.500,00	17.553.900,00	18.489.814,00	71.236.349,00	73.123.403,00	0,96	0,88	0,74	0,96	0,86	0,12	(0,45)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000,00	22.000.000,00	0,00	43.500.000,00	35.000.000,00	24.600.000,00	21.716.200,00	0,00	43.083.566,00	34.710.949,00	0,98	0,99	0,00	0,99	0,99	0,16	0,11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000,00	22.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	24.605.000,00	21.798.000,00	23.560.000,00	9.940.000,00	13.750.000,00	0,98	0,99	0,59	0,99	0,92	(0,59)	(0,26)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,25	0,25
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	630.000.000,00	180.000.000,00	224.000.000,00	0,00	422.850.000,00	606.981.000,00	174.515.000,00	221.925.000,00	0,00	421.349.500,00	0,96	0,97	0,99	0,00	1,00	(0,33)	(0,49)
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>39.576.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.584.500,00</b>	<b>152.797.000,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,31</b>	<b>(0,50)</b>
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00	95.000.000,00	84.000.000,00	39.576.000,00	34.800.000,00	0,00	94.584.500,00	83.893.000,00	0,99	0,99	0,00	1,00	1,00	0,18	(0,06)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>63.595.800,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>224.576.000,00</b>	<b>127.384.000,00</b>	<b>90.125.000,00</b>	<b>61.721.200,00</b>	<b>65.021.400,00</b>	<b>193.724.450,00</b>	<b>113.685.300,00</b>	<b>83.662.000,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,59</b>	<b>0,86</b>	<b>0,89</b>	<b>0,93</b>	<b>(0,06)</b>	<b>(0,11)</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	63.595.800,00	110.000.000,00	100.000.000,00	85.384.000,00	90.125.000,00	61.721.200,00	65.021.400,00	73.918.450,00	73.225.300,00	83.662.000,00	0,97	0,59	0,74	0,86	0,93	0,05	(0,07)
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	0,00	0,00	124.576.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	119.806.000,00	40.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	(0,24)	(0,24)
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>50.391.200,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>35.106.000,00</b>	<b>34.530.900,00</b>	<b>46.077.200,00</b>	<b>29.637.000,00</b>	<b>14.317.700,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,86</b>	<b>0,91</b>	<b>0,99</b>	<b>0,95</b>	<b>(0,36)</b>	<b>0,06</b>
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	0,00	7.500.000,00	9.598.200,00	7.500.000,00	4.879.000,00	0,00	1,00	0,64	1,00	0,98	0,00	(0,25)	0,10

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	4.879.000,00	6.939.700,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,93	(0,04)	(0,13)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	4.879.000,00	7.378.000,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	(0,04)	(0,13)
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan LAKIP	15.500.000,00	10.000.000,00	27.891.200,00	15.000.000,00	0,00	12.606.000,00	9.932.700,00	23.577.200,00	15.000.000,00	0,00	0,81	0,99	0,85	1,00	0,00	(0,19)	0,18
<i>Program DIFUSI dan Pemanfaatan IPTEK</i>	0,00	0,00	0,00	180.642.200,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	168.950.514,00	447.471.210,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,99	0,40	0,25
Peningkatan dan Penyelarasan kegiatan tentang Keitbangan	0,00	0,00	0,00	120.776.800,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	118.028.514,00	123.171.210,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,99	0,26	0,25
Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00
Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kab. Pulang Pisau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00
Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Pulang Pisau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00
FS dan DED Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan (PLTS Terpusat) di Kabupaten Pulang Pisau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,25	0,00
Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah	0,00	0,00	0,00	6.595.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25
Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau	0,00	0,00	0,00	53.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,25	0,25
<i>Program Pengembangan Kelembagaan IPTEK</i>	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.119.500,00	18.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,75	(0,05)	0,25
Bimbingan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.119.500,00	18.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,75	(0,05)	0,25
<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</i>	559.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.829.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	84.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Pameran Investasi	120.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.660.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal	74.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.456.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang PMD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>57.900.000,00</b>	<b>80.219.000,00</b>	<b>43.090.875,00</b>	<b>70.333.900,00</b>	<b>49.642.339,00</b>	<b>56.845.142,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,54</b>	<b>0,91</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>(0,19)</b>	<b>(0,15)</b>
Koordinasi dan Fasilitas Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau	105.000.000,00	80.000.000,00	0,00	50.500.000,00	57.900.000,00	80.219.000,00	43.090.875,00	0,00	49.642.339,00	56.845.142,00	0,76	0,54	0,00	0,98	0,98	0,20	0,10
Lanjutan Pendampingan Raperda RTRWP Kabupaten Pulang Pisau	0,00	0,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,25	0,25
<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>660.000.000,00</b>	<b>582.994.200,00</b>	<b>778.773.750,00</b>	<b>516.500.000,00</b>	<b>333.100.000,00</b>	<b>455.032.760,00</b>	<b>391.449.750,00</b>	<b>663.256.581,00</b>	<b>466.424.950,00</b>	<b>327.397.186,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>	<b>0,85</b>	<b>0,90</b>	<b>0,98</b>	<b>(0,23)</b>	<b>0,02</b>
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	120.000.000,00	136.894.200,00	138.242.700,00	46.000.000,00	18.500.000,00	88.776.850,00	122.744.950,00	133.135.500,00	45.779.650,00	17.998.750,00	0,74	0,90	0,96	1,00	0,97	(0,84)	(0,19)
Penyelarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0,00	0,00	0,00	0,00	123.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.041.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,25	0,00
Penyelarasan Perencanaan Pengembangan Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,25	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Fisik dan Prasarana	110.000.000,00	88.500.000,00	80.000.000,00	130.000.000,00	0,00	64.577.800,00	63.855.700,00	61.285.100,00	123.428.200,00	0,00	0,59	0,72	0,77	0,95	#DIV/0!	0,01	0,36
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	170.000.000,00	89.600.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	0,00	108.325.350,00	35.975.000,00	45.448.800,00	37.694.000,00	0,00	0,64	0,40	0,65	0,75	#DIV/0!	(0,39)	(0,25)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan	50.000.000,00	95.000.000,00	121.271.050,00	59.500.000,00	49.000.000,00	29.008.700,00	57.735.900,00	111.891.081,00	52.139.000,00	48.956.000,00	0,58	0,61	0,92	0,88	1,00	(0,14)	(0,21)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,25	0,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	50.000.000,00	25.000.000,00	36.200.000,00	75.000.000,00	0,00	48.641.760,00	14.114.150,00	22.168.200,00	66.377.900,00	0,00	0,97	0,56	0,61	0,89	0,00	(0,04)	(0,10)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	18.052.500,00	11.722.600,00	29.400.400,00	43.935.700,00	29.114.600,00	0,36	0,47	0,59	0,98	0,97	(0,28)	(0,07)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian	110.000.000,00	82.000.000,00	83.060.000,00	61.000.000,00	73.500.000,00	97.649.800,00	53.750.450,00	64.927.500,00	51.518.200,00	73.230.386,00	0,89	0,66	0,78	0,84	1,00	(0,13)	(0,16)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	45.552.300,00	9.717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,00	(0,78)	0,25
Kajian Kinerja Jalan Sepanjang Koridor Jalan Trans Kalimantan di Kota Pulang Pisau	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,25	0,25
Implementasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Online	0,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.913.090.000,00</b>	<b>3.181.077.500,74</b>	<b>3.043.183.077,00</b>	<b>1.488.666.400,00</b>	<b>1.837.916.793,49</b>	<b>2.510.833.030,00</b>	<b>2.957.480.300,00</b>	<b>2.837.488.700,00</b>	<b>1.473.519.453,00</b>	<b>1.783.382.430,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,99</b>	<b>0,97</b>	<b>(0,20)</b>	<b>(0,14)</b>
Penyusunan Rancangan RKPD	120.000.000,00	111.050.000,00	84.550.000,00			117.071.300,00	109.954.400,00	83.896.000,00	0,00	0,00	0,98	0,99	0,99	0,00	0,00	(0,10)	0,16
Penyelenggaraan musrenbang rkpd	275.170.000,00	147.590.000,00	144.400.000,00	102.225.000,00	166.200.000,00	266.344.880,00	144.420.400,00	140.831.500,00	101.900.000,00	165.802.000,00	0,97	0,98	0,98	1,00	1,00	(0,23)	(0,22)
Penetapan RKPD	180.000.000,00	84.820.000,00	103.950.000,00	41.800.000,00	25.000.000,00	160.722.900,00	84.165.000,00	102.112.200,00	41.466.000,00	25.000.000,00	0,89	0,99	0,98	0,99	1,00	(0,77)	(0,34)
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau	0,00	127.070.000,00	76.728.000,00	65.128.000,00	129.220.000,00	0,00	126.957.200,00	76.085.000,00	65.077.000,00	128.434.900,00	0,00	1,00	0,99	1,00	0,99	0,17	0,04
Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau	0,00	127.070.000,00	76.728.000,00	75.578.000,00	27.800.000,00	0,00	126.802.600,00	76.085.000,00	75.203.000,00	27.800.000,00	0,00	1,00	0,99	1,00	1,00	(0,35)	0,08
Sosialisasi RPJMD Kab. Pulang Pisau	124.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Asistensi Program/Kegiatan SKPD pada Perubahan APBD	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Asistensi Program/Kegiatan SKPD untuk Penyusunan APBD	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.233.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau	85.000.000,00	76.882.500,00	106.900.800,00	60.000.000,00	49.200.000,00	77.304.300,00	75.695.300,00	105.457.400,00	59.675.000,00	49.200.000,00	0,91	0,98	0,99	0,99	1,00	(0,21)	(0,04)
Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten	235.000.000,00	230.850.000,00	310.108.000,00	243.800.000,00	243.800.000,00	197.757.900,00	197.738.300,00	268.464.500,00	238.853.700,00	236.176.000,00	0,84	0,86	0,87	0,98	0,97	(0,01)	(0,02)
Koordinasi dan Review RPJMD Kabupaten Pulang Pisau	0,00	0,00	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,25	0,25
Implementasi Perencanaan Berbasis E-Planning	0,00	0,00	0,00	0,00	210.991.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	205.711.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,25	0,00
Penyusunan RPJMD Teknokratis Kab. Pulang Pisau 2018-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.177.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,25	0,00
Standarisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	70.000.000,00	61.065.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	60.465.000,00	61.065.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	0,86	1,00	1,00	0,00	0,00	(0,28)	0,01
Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	42.070.000,00	34.070.000,00	46.470.000,00	31.340.000,00	0,00	42.068.400,00	33.744.600,00	45.521.000,00	31.310.000,00	0,00	1,00	0,99	0,98	1,00	0,00	(0,11)	0,14
Updating Dokumen Perencanaan Kabupaten Pulang Pisau	0,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
Sinkronisasi Penyusunan Renja SKPD	75.000.000,00	0,00	84.450.000,00	44.500.000,00	0,00	69.520.400,00	0,00	82.300.000,00	44.170.000,00	0,00	0,93	0,00	0,97	0,99	0,00	0,03	0,28
Koordinasi Penyusunan Perda RPJMD Kab. Pulang Pisau	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.863.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Evaluasi RKPD	150.000.000,00	123.430.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	113.876.800,00	123.179.000,00	121.685.200,00	0,00	0,00	0,76	1,00	0,98	0,00	0,00	(0,05)	0,27
Koordinasi dan Fasilitasi Penunjang Kegiatan REDD+	15.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	351.605.000,00	330.555.000,00	0,00	0,00	0,00	320.798.050,00	329.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,00	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,26
Pelaksanaan Forum Bappeda	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Koordinasi dan Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra SKPD	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.073.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Sosialisasi Pelatihan dan Pelaporan TEPPA berbasis Aplikasi	50.000.000,00	44.000.000,74	0,00	0,00	0,00	35.118.850,00	2.216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,05	0,00	0,00	0,00	(0,03)	(3,46)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TEPPA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.898.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA	90.000.000,00	350.150.000,00	398.798.000,00	344.700.000,00	300.200.000,00	75.697.200,00	291.430.000,00	280.203.500,00	336.996.700,00	297.798.000,00	0,84	0,83	0,70	0,98	0,99	0,14	(0,52)
Penyusunan Perubahan RKPDP	124.000.000,00	111.010.000,00	52.210.000,00	57.500.000,00	0,00	123.280.000,00	110.265.000,00	51.290.000,00	57.440.000,00	0,00	0,99	0,99	0,98	1,00	0,00	(0,29)	(0,04)
Penyusunan Pedoman Arah Perencanaan SKPD	84.000.000,00	49.070.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	83.500.000,00	110.265.000,00	25.139.500,00	0,00	0,00	0,99	2,25	1,00	0,00	0,00	(0,41)	(0,54)
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja SKPD dan RKPDP	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
Bimbingan Teknis Evaluasi Rencana Kerja SKPD	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	333.595.400,00	187.985.000,00	0,00	0,00	0,00	333.018.753,00	184.927.050,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,98	0,06	0,25
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	123.600.000,00	132.600.000,00	0,00	0,00	0,00	53.783.400,00	131.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,99	0,00	0,00	0,27	0,40
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	242.500.000,00	524.590.277,00	0,00	0,00	0,00	241.016.900,00	506.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,97	0,00	0,00	0,38	0,38
Sosialisasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	98.295.000,00	142.200.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00	0,00	97.945.000,00	141.170.400,00	60.000.000,00	44.900.000,00	0,00	1,00	0,99	1,00	1,00	(0,10)	(0,01)
Rapat Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.741.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,25	0,00
Penyusunan Rencana Awal RPJMD 2019-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	133.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,25	0,00
Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD 2019-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	53.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,25	0,00
Sinkronisasi Penyusunan DAK Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.409.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25
Perencanaan Penyusunan DAK tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.205.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,25	0,00
Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD	0,00	60.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.250.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	(0,04)	(0,03)
Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	150.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,25	0,25

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	151.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,25	0,25
Penyusunan Petunjuk Teknis Penetapan Indikator Dokumen Perencanaan SKPD	0,00	0,00	121.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,25	0,25
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pusat Terhadap Daerah	138.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>484.089.300,00</b>	<b>496.515.000,00</b>	<b>508.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.238.000,00</b>	<b>367.460.110,00</b>	<b>445.810.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,74</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,35</b>
Penyusunan Profil Daerah		100.000.000,00	16.770.000,00	0,00	0,00		86.280.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,81	0,00	0,00	(0,99)	(1,10)
Publikasi Data Statistik Kabupaten P. Pisau	48.450.000,00	0,00	32.670.000,00	0,00	0,00	34.766.000,00		29.400.000,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,90	0,00	0,00	0,25	0,50
Mengikuti KONREG Se-Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan	20.462.600,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	20.462.600,00	540.000,00		0,00	0,00	1,00	0,93	0,00	0,00	0,00	(8,60)	(8,97)
Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi	80.000.000,00	55.000.000,00	90.640.000,00	0,00	0,00	35.818.500,00	24.779.300,00	73.406.488,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,81	0,00	0,00	(0,02)	0,30
Koordinasi Bidang Ekonomi dan Statistik	146.000.000,00	240.260.000,00	216.003.000,00	0,00	0,00	70.463.500,00	189.971.810,00	157.088.600,00	0,00	0,00	0,48	0,79	0,73	0,00	0,00	0,07	0,35
Koordinasi Penyusunan Basis Data Ekonomi serta identifikasi permasalahan ekonomi	95.000.000,00	36.066.500,00	18.920.000,00	0,00	0,00	68.422.700,00	32.787.000,00	13.173.250,00	0,00	0,00	0,72	0,91	0,70	0,00	0,00	(0,64)	(0,39)
Pemantauan dan Evaluasi Produktifitas Ekonomi, Komoditi Ekonomi serta Potensi Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau	78.000.000,00	6.110.500,00	6.974.000,00	0,00	0,00	43.128.000,00	6.102.000,00	6.512.500,00	0,00	0,00	0,55	1,00	0,93	0,00	0,00	(2,91)	(1,25)
Penyusunan Buletin Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau	0,00	58.500.000,00	21.320.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	(0,19)	0,25
Penyusunan dan Pengumpulan Data Inflasi Daerah	0,00	0,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,25	0,25
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Kabupaten Pulang Pisau	0,00	0,00	73.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,25

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sinkronisasi dan Update Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	0,00	0,00	180.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,25	0,25
Koordinasi Pelaksanaan PENAS	16.176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>708.502.000,00</b>	<b>539.243.000,00</b>	<b>723.623.673,00</b>	<b>656.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>635.712.201,00</b>	<b>499.379.600,00</b>	<b>688.215.666,00</b>	<b>618.413.448,00</b>	<b>538.376.184,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,93</b>	<b>0,95</b>	<b>0,94</b>	<b>0,98</b>	<b>(0,09)</b>	<b>0,01</b>
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Budaya	150.000.000,00	210.000.000,00	133.018.000,00	0,00	0,00	145.945.001,00	209.018.000,00	131.511.443,00	0,00	0,00	0,97	1,00	0,99	0,00	0,00	(0,07)	0,18
Pelaksanaan Pemantauan terhadap kegiatan pembinaan generasi muda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,25	0,00
Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.987.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,25	0,00
Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	58.502.000,00	20.151.000,00	58.502.000,00	18.900.000,00	0,00	49.506.200,00	20.047.600,00	56.194.700,00	18.133.100,00	0,00	0,85	0,99	0,96	0,96	0,00	(0,84)	(0,48)
Pelaksanaan Analisis Pembangunan Sosial Budaya Kabupaten Pulang Pisau	100.000.000,00	34.734.500,00	77.848.000,00	48.300.000,00	0,00	96.442.050,00	33.439.400,00	75.647.100,00	47.961.600,00	0,00	0,96	0,96	0,97	0,99	0,00	(0,48)	(0,23)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	50.000.000,00	70.000.000,00	135.000.000,00	70.000.000,00	104.500.000,00	34.744.000,00	48.028.800,00	111.961.600,00	69.404.887,00	96.719.200,00	0,69	0,69	0,83	0,99	0,93	0,04	(0,44)
Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau	0,00	0,00	0,00	118.875.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.179.097,00	49.617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,99	(0,09)	0,25
Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Pulang Pisau	0,00	0,00	19.621.273,00	40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	19.621.273,00	39.196.600,00	9.918.000,00	0,00	0,00	1,00	0,98	0,99	(0,37)	0,37

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Kab. Pulang Pisau	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.668.400,00	9.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	(0,50)	0,25
Sinergisitas dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.858.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00
Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,25	0,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Politik	0,00	0,00	0,00	112.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.610.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,25	0,25
Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan dan Kesra	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.815.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,25	0,25
Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.578.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,25	0,25
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau	250.000.000,00	150.000.000,00	229.028.400,00	0,00	0,00	209.741.650,00	143.848.500,00	224.025.350,00	0,00	0,00	0,84	0,96	0,98	0,00	0,00	(0,08)	0,22
Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau	100.000.000,00	54.357.500,00	70.606.000,00	57.725.000,00	0,00	99.333.300,00	44.997.300,00	69.254.200,00	56.864.550,00	0,00	0,99	0,83	0,98	0,99	0,00	(0,21)	(0,02)
<i>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</i>	15.000.000,00	46.494.000,00	0,00	0,00	0,00	9.894.650,00	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,68	0,00	0,00	0,00	0,17	0,42
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	15.000.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	0,00	9.894.650,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,99	0,00	0,00	0,00	(0,76)	(0,17)
Publikasi Data Statistik Kabupaten Pulang Pisau	0,00	42.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
<i>Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)</i>	0,00	200.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	105.122.838,00	41.280.000,00	8.176.700,00	0,00	0,00	0,53	0,52	0,27	0,00	(0,54)	(1,15)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Perencanaan	0,00	200.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	105.122.838,00	41.280.000,00	8.176.700,00	0,00	0,00	0,53	0,52	0,27	0,00	(0,54)	(1,15)

Berdasarkan data Tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik 0,03 % untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi minus 0,07 %, sedangkan untuk Belanja Langsung pertumbuhan rata-rata 0,16 % setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 0,16 %. Minusnya pertumbuhan anggaran dan realisasi tersebut disebabkan terjadinya penurunan alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mulai tahun 2017 dan tahun 2018.

Penyerapan anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya selalu lebih besar dari 90%. Penyerapan anggaran belanja langsung dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan penyerapan tahun akhir Renstra sebesar 92,00 %. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan pada Bappedalitbang.

Berdasarkan Tabel 2.6, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Bappedalitbang. Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing urusan berkisar antara 0,85 – 0,96. Hal tersebut menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan pendanaan kegiatan yang bersifat fluktuatif, tergantung dari banyaknya dan jenisnya keluaran. Penamaan kegiatan juga kadang berubah menyesuaikan dengan evaluasi gubernur.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappedalitbang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappedalitbang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan

pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappedalitbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tantangan yang dihadapi Bappedalitbang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Konektivitas jaringan TI dalam menunjang perencanaan berbasis elektronik sampai level terendah masih belum terkoneksi secara optimal;
- Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
- Peraturan perundangan yang selalu berubah
- Peningkatan proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja langsung pada struktur belanja daerah;

Sedangkan peluang bagi Bappedalitbang dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

- Perkembangan teknologi dan informasi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah;
- Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;
- Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.

- Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- Adanya Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD, RPJMD dan RKPD

### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappedalitbang masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan; Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan; Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

3. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;
4. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up;
5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
6. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
7. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
8. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian;
9. Belum adanya standart biaya dokumen perencanaan sehingga kedalaman/substansi output kegiatan sulit diukur;

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 adalah :

**“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif,  
Maju, Berkeadilan dan Sejahtera “**

Visi diatas terdiri atas 4 frase (bagian), yaitu Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Inovatif

Memiliki makna bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha maupun melakukan inovasi yang mana daerah di masa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi diperlukan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Inovasi Daerah

diharapkan berbentuk inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## 2. Maju

Memiliki makna bahwa kualitas sumber daya manusia yang terus membaik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kabupaten Pulang Pisau, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya Tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

## 3. Berkeadilan

Diartikan bahwa segala upaya dan hasil berbagi sektor pembangunan dirasakan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan pemerintah yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintah berjalan secara demokrasi, tata hukum, transparan, menerapkan system perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Membaiknya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana publik yang baik serta berkembangnya wilayah-wilayah hilir/pesisir infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik.

## 4. Sejahtera

Diartikan segala upaya pemanfaatan potensi daerah oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara ekonomis dan sosial, dan sejahtera

lahir dan batin. Sebelum kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai, sehingga dapat memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappedalitbang maka fungsi dan tugas Bappedalitbang terkait erat dengan pencapaian misi ke-6, yaitu Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (*Good and Clean Governance*).

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah**

#### **3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas**

Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional

dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dan harus dikaitkan dengan RPJMN 2015-2019. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari :

1. Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur;
2. Adanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Adanya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik ditingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD)

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang,

antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

### **3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD, visi pembangunan Kalimantan Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**.

Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu Maju, Mandiri, dan Adil yang bertujuan untuk mencapai Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis).

Dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan harus sejalan dengan Visi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 tersebut. Visi tersebut terkait dengan kinerja yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, yang pelaksanaannya memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Komprehensif, yaitu menyeluruh dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah dapat dihasilkan melalui proses

perencanaan yang mempunyai pandangan ke depan dan mengantisipasi keperluan-keperluan dan keinginan masyarakat. Secara singkat proses perencanaan itu adalah aspiratif, responsif-antisipatif, partisipatif dan implementatif.

2. Sinergis, yaitu saling berkorelasi, dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyelarasan semua kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan efektif dan terukur, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumberdaya yang ada.
3. Harmonis, yaitu keserasian seluruh rencana kerja masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang integratif dan selaras dengan rencana pembangunan daerah Kalimantan Tengah maupun rencana pembangunan Pemerintah (nasional).

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

Misi Kesatu : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi. Hal ini bertujuan demi terwujudnya pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang serasi, selaras, dan berkesinambungan, baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, pendekatan penataan ruang diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi terhadap program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan.

Misi Kedua : Pengelolaan Infrastruktur. Hal ini bertujuan mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan jalan, permukiman, perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian yang terintegrasi sebagai simpul moda transportasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur kelistrikan.

Misi Ketiga : Pengelolaan Sumber daya Air, Pesisir dan Pantai. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholders terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi. Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan pantai adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pantai antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Keempat : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta inflasi yang rendah dan stabil, maka masyarakat akan meningkatkan pendapatannya secara riil, sehingga jumlah masyarakat miskin secara otomatis menjadi berkurang.

Misi Kelima : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Misi Keenam : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata. Hal ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia. Pengembangan pariwisata dan seni budaya secara terencana, terpadu, dan sistematis merupakan salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian masyarakat mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi mengembangkan sektor pariwisata sehingga pendapatan masyarakat bertambah, kriminalitas menurun karena masyarakat mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang positif.

Misi Ketujuh : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Hal ini bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu perlu adanya keikutsertaan masyarakat, karena pengelolaan lingkungan hidup diperuntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam.

Misi Kedelapan : Pengelolaan Pendapatan daerah. Hal ini bertujuan agar penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah didapatkan secara maksimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Diperlukan suatu transparansi pengelolaan pendapatan daerah dengan menumbuhkan sikap kejujuran dan tanggungjawab moral dari pengelola pendapatan daerah (pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan daerah.

Memperhatikan misi Provinsi Kalimantan Tengah, meskipun tidak berkaitan secara langsung, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang antisipatif-responsif, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
2. Melaksanakan koordinasi yang efektif dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan SKPD dan kabupaten/kota.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, untuk menjaga dan meningkatkan kinerja SKPD sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
4. Melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan penelitian/kajian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan jangka menengah Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan implementasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil penelitian/kajian yang sistematis dan komprehensif, dengan dukungan SDM perencana/litbang yang handal.
2. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau 2018-2038, tujuan penataan ruang wilayah adalah Penataan ruang kabupaten Pulang Pisau bertujuan terwujudnya ruang kabupaten Pulang Pisau yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, berbasis pada kegiatan agrobisnis dan agroindustri serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. pemerataan pembangunan dalam upaya mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan antar daerah di kabupaten;
- b. pengembangan sektor pertanian menuju agribisnis dan agroindustri;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk pengembangan ekonomi;
- d. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Kebijakan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain;

1. Strategi pemerataan pembangunan dalam upaya mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan antar daerah di kabupaten, meliputi;
  - a. membentuk pola dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi;
  - b. mengembangkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya;
  - d. mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan; dan

- e. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.
2. Strategi pengembangan sektor pertanian menuju agribisnis dan agroindustri, meliputi;
    - a. mengembangkan produksi komoditas kelapa sawit;
    - b. mengembangkan produksi komoditas kelapa;
    - c. mengembangkan produksi komoditas karet;
    - d. mengembangkan produksi komoditas peternakan;
    - e. mengembangkan produksi komoditas tanaman pangan;
    - f. mengembangkan produksi komoditas perikanan;
    - g. membentuk kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
    - h. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian dengan melengkapi prasarana dan sarana pendukung;
    - i. mengembangkan industri pertambangan dengan tidak mengabaikan keberlangsungan ekosistem lingkungan;
    - j. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
    - k. memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi norma standar sertifikasi yang dibutuhkan;
    - l. memanfaatkan lahan non produktif secara tepat dan berhasil guna bagi peningkatan ekonomi;
    - m. menguatkan strategi pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
    - n. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
    - o. mengembangkan budaya dan wisata daerah sebagai salah satu tujuan wisata.

3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk pengembangan ekonomi, meliputi;
  - a. membangun sarana dan prasarana transportasi darat;
  - b. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan air bersih;
  - d. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana energi;
  - e. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
  - f. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; dan
  - g. meningkatkan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kabupaten.
4. Strategi peningkatan kualitas lingkungan, meliputi;
  - a. menguatkan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
  - b. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
  - c. melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
  - d. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung; dan
  - f. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi;

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Secara metodologis, Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara umum, maksud pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Pulang Pisau adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa indikator kinerja daerah yang juga menunjang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka rekomendasi yang dihasilkan KLHS antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan penanganan sampah dan pengelolaan sampah terpadu melalui konsep 3R (*reduce, reuse and recycle*).
2. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, sarana pendidikan dan tenaga pendidik.
3. Penyediaan lapangan pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
4. Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor.
5. Peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
6. Peningkatan, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jembatan usaha tani dan fasilitas pengairan untuk meningkatkan rasio lahan produktif.
7. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi daerah dengan target pertumbuhan produk domestik bruto mencapai 7 persen per tahun.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau periode 2018-2023 isu strategis di tingkat Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai berikut ini ;

1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik
4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang berpihak kepada pengembangan Koperasi, UMKM dan Sektor Pariwisata
5. Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat
6. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
7. Peningkatan Peran Pemuda dan Perempuan dalam pembangunan
8. Peningkatan Kemandirian Ekonomi daerah
9. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak/kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappedalitbang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappedalitbang di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:

1. Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi dan terharmonisasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.
2. Terbatasnya sumberdaya manusia perencanaan pembangunan di pusat maupun di daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan

pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas rencana yang berkualitas secara memadai.

3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
5. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
6. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.
7. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis, *focus group discussion*, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.
8. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Peningkatan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan dan juga permasalahan lain secara komprehensif dan terpadu.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau**

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Secara lengkap tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan implementasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Penganggaran pembangunan daerah	Persentase Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten	-	-	90	90	95
			Persentase Sinergitas Prioritas Provinsi dengan Kabupaten	-	-	90	90	95
2	Meningkatkan Kualitas pembangunan daerah berdasarkan hasil dari penelitian/kajian yang komprehensif	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	-	-	60	60	65
3	Meningkatkan implementasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil penelitian/kajian yang komprehensif	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2018-2023 (%)	100,00	100,00	-	-	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	-	-	-	-
			Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	2	2	-	-	-
			Meningkatnya kualitas penelitian/ kajian yang dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah	Jumlah kajian pembangunan yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Kajian)	2	2	-	-
4	Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	80,00	82,00	-	-	-
			Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	75,00	77,00	-	-	-
			Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	85,00	85,00	-	-	-
			Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	80,00	82,00	-	-	-
			Persentase kesesuaian Renja PD dengan	80,00	82,00	-	-	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RKPD					
5	Meningkatkan evaluasi kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.	Meningkatnya efektivitas pengendalian program pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang target keberhasilan Realisasi programnya tercapai lebih atau sama dengan 90% (Perangkat Daerah)	30	32	-	-	-
			Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	70,00	72,00	-	-	-

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappedalitbang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappedalitbang menunjukkan bagaimana cara Bappedalitbang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappedalitbang dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappedalitbang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappedalitbang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappedalitbang bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappedalitbang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappedalitbang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut pada Bab IV, maka untuk mencapainya telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi Misi VI Tujuan	: Mewujudkan Masyarakat KabupatenPulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera : Mewujudkan aparaturn pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional ( <i>Good and Clean Governance</i> ) Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan implementasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Penganggaran pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perumusan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dan Peningkatan tatakelola sistem pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Penataan sistem perencanaan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.  Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku
		Peningkatan Peran Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui sinergitas perencanaan program/kegiatan antar sektor serta koordinasi antar instansi lingkup Kabupaten, Provinsi dan Pusat.	Meningkatkan konsistensi perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan  Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran  Optimalisasi sistem perencanaan berbasis online
Meningkatkan Kualitas pembangunan daerah berdasarkan hasil dari penelitian/kajian yang komperehensif	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan Daerah	Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah mengacu pada hasil-hasil Penelitan/ Kajian sebagai Dasar Bahan Perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan daerah	Optimalisasi Capaian Kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Kegiatan Penelitian atau pengkajian

Bappedalibang Kabupaten Pulang Pisau pada periode 2019-2023 berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan Penataan sistem perencanaan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berbasis IT melalui perencanaan berbasis *e-planning*. Bappedalitbang juga menerapkan kebijakan peningkatan kualitas penelitian/kajian yang dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah, dengan begitu diharapkan fungsi Bappedalitbang sebagai perangkat daerah yang juga bertanggung jawab di urusan penelitian dan pengembangan dapat memanfaatkan setiap kajian penelitian yang dilakukan dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

Pada awal tahun 2019 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip *money follow function*, namun menggunakan prinsip *money follow program*. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk kepentingan masyarakat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu *holistik-tematik*, *integratif*, dan *spasial*. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah melalui Bappedalitbang Pulang Pisau juga akan menjamin terwujudnya *money follow program* melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut ini :

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Bappedalitbang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu**  
**pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Sinergitas Prioritas Nasional dengan Kabupaten	80	-	-	90	90	95	95
2	Persentase Sinergitas Prioritas Provinsi dengan Kabupaten	80	-	-	90	90	95	95
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan	80	-	-	60	60	65	65
4	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPd tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2018-2023 (%)							
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	1	-	-	-	-	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	2	2	2	-	-	-	10
7	Jumlah kajian pembangunan yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Kajian)	2	2	2	-	-	-	6
8	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	76,80	80,00	82,00	-	-	-	87,00
9	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	72,16	75,00	77,00	-	-	-	80,00
10	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	-	85,00	85,00	-	-	-	90,00
11	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	-	80,00	82,00	-	-	-	85,00
12	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	-	80,00	82,00	-	-	-	85,00
13	Jumlah Perangkat Daerah yang target keberhasilan Realisasi programnya tercapai lebih atau sama dengan 90% (Perangkat Daerah)	-	30	32	-	-	-	-
14	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	-	72,00	72,00	-	-	-	75,00

Rencana Strategis Perubahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDALITBANG dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran BAPPEDALITBANG yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perubahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi BAPPEDALITBANG di masa mendatang.

Rencana Strategis Perubahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan BAPPEDALITBANG dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”**.